



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 258/PP.06.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti dan mengesahkan hasil karya seni para pemenang Lomba Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Berita Acara Rapat Tim Juri/Penilai Lomba Hasil Karya Seni Maskot Pemilihan Nomor 190/PP.06.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hasil Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020 dan Berita Acara Rapat Tim Juri/Penilai Lomba Hasil Karya Seni Lagu *Jingle* Pemilihan Nomor 191/PP.06.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hasil Karya Lagu *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jemberana tentang Pengesahan Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jemberana Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656),
sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 250/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XI/2019 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 222/PP.01.2-Kpt/5101/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020);

Memperhatikan : . . . 


- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten Jembrana dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 500/445/KESBANGPOL/X/2019 dan Nomor 654/PP.01.2-NK/5101/KPU-Kab/X/2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
 2. Berita Acara Rapat Tim Juri/Penilai Lomba Hasil Karya Seni Maskot Pemilihan Nomor 190/PP.06.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hasil Karya Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
 3. Berita Acara Rapat Tim Juri/Penilai Lomba Hasil Karya Seni Lagu *Jingle* Pemilihan Nomor 191/PP.06.2-BA/5101/KPU-Kab/XII/2019 tentang Penetapan Pemenang Lomba Hasil Karya Lagu *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENGESAHAN PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE* PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020.

KESATU : Mengesahkan Penetapan Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020, berupa hasil karya seni Maskot dan Lagu *Jingle* yang telah diseleksi sesuai dengan ketentuan dan memiliki kriteria :

- a. tema yang kreatif, bahasa sopan dan santun, telah memuat filosofi sesuai dengan budaya dan kearifan lokal yang mencerminkan asas Pemilihan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan demokratis demi kedaulatan masyarakat Jembrana;
- b. aspek kepemimpinan yang bijaksana dan mengandung semangat kemeriahan pesta demokrasi masyarakat Jembrana untuk memilih pemimpin melalui Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020;
- c. mampu membawakan pesan atau semangat sosialisasi dan penyebarluasan informasi tentang Pemilihan dan bisa menjadi media pemersatu masyarakat yang berbeda pilihan untuk menggunakan hak konstitusinya; dan

d. desain . . . 

d. desain yang menarik perhatian dan bisa dengan mudah diterima atau dipahami oleh masyarakat Jembrana sebagai sebuah irama atau motivasi yang berciri khas Pemilihan.

- KEDUA : Detail Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, masing-masing tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Maskot dan *Jingle* Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 yang sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan hak milik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2020 untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 09 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 258/PP.06.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020



"MASKOT"

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020

4

**MASKOT
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020
YANG SAH**



Ditetapkan di Negara
pada tanggal 09 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
NOMOR 258/PP.06.2-Kpt/5101/KPU-Kab/XII/2019
TENTANG
PENGESAHAN PENETAPAN MASKOT DAN *JINGLE*
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020



"JINGLE"

PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA
TAHUN 2020

JINGLE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI JEMBRANA TAHUN 2020
YANG SAH

A. Lirik Lagu *Jingle* :

"AYO... BERANGKAT MENUJU KE BILIK
SUARA
BERSAMA MEMILIH PEMIMPIN TERBAIK
TUK JEMBRANA...
JANGAN RAGU TUK MEMILIH DENGAN
HATI NURANI...
LANGSUNG UMUM BEBAS RAHASIA
JUJUR DAN ADIL LANDASANNYA...

reff :

SUKSESKAN DEMOKRASI
AYO DATANG KE TPS...
MARI KITA BERSAMA MEMBANGUN
JEMBRANA...


AYO... BERANGKAT BERIKAN HAK SUARA
MEMBANGUN JEMBRANA KABUPATEN
YANG KITA CINTAI...
SUARAMU MENENTUKAN JEMBRANA
LIMA TAHUN LAGI... JANGAN GOLPUT...
BERSUARALAH KITA MEMILIH TUK
JEMBRANA...

reff :

SUKSESKAN DEMOKRASI
AYO DATANG KE TPS
PILIHANMU MENENTUKAN JEMBRANA
KE DEPAN...
SUKSESKAN DEMOKRASI
AYO DATANG KE TPS...
MARI KITA BERSAMA MEMBANGUN
JEMBRANA...


SUKSESKAN PILKADA JEMBRANA...

SUKSESKAN PILKADA JEMBRANA...

B. Rekaman . . . 

B. Rekaman Suara (*Audio*) Asli Lagu *Jingle* :

Bisa didengar dan/atau diunduh melalui tautan berikut ini :

silahkan klik  https://drive.google.com/file/d/1gFASJk--3pGfqCJ0u4tk1fh88EF6l_rX/view?usp=sharing

Ditetapkan di Negara
pada tanggal 09 Desember 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT GDE TANGKAS SUDIANTARA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JEMBRANA
Kepala Sub Bagian Hukum,



I Nyoman Giri Gunadi